

**PENAGIHAN HUTANG PAJAK ATAS PERUSAHAAN
YANG ASETNYA DIKUASAI OLEH BADAN
PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL
(BPPN)**

(Tax Debt Claiming Toward The Indonesian Bank Restructuring Agency)



SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh
RACHMAD KURNIA PUTRA
020710101206

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

**PENAGIHAN HUTANG PAJAK ATAS PERUSAHAAN
YANG ASETNYA DIKUASAI OLEH BADAN
PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
(BPPN)**

**PENAGIHAN HUTANG PAJAK ATAS PERUSAHAAN
YANG ASETNYA DIKUASAI OLEH BADAN
PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
(BPPN)**



Disusun Oleh

RACHMAD KURNIA PUTRA
NIM. 020710101206

Pembimbing,

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP : 130 532 005

Pembantu Pembimbing,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M
NIP. 131 832 297

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008
MOTTO**

Bekerja keras perlu, tetapi bekerja secara cerdas adalah satu keniscayaan

(dit. PPSP)

(Work hard is necessary, but work smartly is a necessity)

*) Diktat Penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Ayahanda Abu Hasan Shari (alm), dan Ibunda Hj. Rohaya Pane tercinta atas doa, cinta, nasehat dan segala pengorbanan yang tiada henti;*
- 2. Almamater yang kubanggakan.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

hari : Rabu
tanggal : 6,
bulan : Februari,
tahun : 2008.

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Rizal Nogroho, S.H.,M.H.
NIP : 131 415 644

Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H.
NIP : 132 206 014

Anggota Panitia Penguji:

1. **I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.** (.....)
NIP : 130 532 005

2. **Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M** (.....)
NIP. 131 832 297

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENAGIHAN HUTANG PAJAK ATAS PERUSAHAAN YANG ASETNYA
DIKUSAI OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
(BPPN)**

Oleh

RACHMAD KURNIA PUTRA
NIM.020710101206

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP : 130 532 005

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M
NIP. 131 832 297

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,

KOPONG PARON PIUS ,S.H,S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul: **PENAGIHAN HUTANG PAJAK ATAS PERUSAHAAN YANG ASETNYA DIKUSAI OLEH BADAN PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)**

Penyusun dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H, M.S., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Rizal Nograho, S.H., MH selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan ketua Jurusan Hukum Tata Negara;
4. Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Totok Sudariyanto, S.H,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H,M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. M Arief Amrullah, SH.,M.HUM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran studi dari penulis selama ini;
8. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

9. Segenap pimpinan dan Staf Kantor Pelayanan Pajak Jember yang telah banyak memberikan informasi dan data-data guna penyusun skripsi ini;
 10. Kepada kakak-kakakku yang sayangi yang berada di Jakarta yang telah memberikan segala motivasi dukungan serta bantuan dan doa hingga selesainya skripsi ini;
 11. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2002 yang telah membantu, mendukung dan selalu memotivasi; Dhani christiandry, Radit, Romi, Bhakti krisnoli, Sinyo, Riko, Hendera Kusuma Dll;
 12. Teman-teman kos-kosan yang ada di jawa VIII NO. 31 Alvin, iwan, mas Agus, budi, sarif, yaman, hadi terimakasih atas dukungannya
- Semoga segala amal baik yang mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penyusun selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Januari 2008

Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| RINGKASAN | xiv |
| BAB 1. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Ruang Lingkup | 4 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.4 Tujuan Penulisan | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 5 |
| 1.5 Metodologi Penulisan | 5 |
| 15.1 Pendekatan Masalah | 5 |
| 15.2 Sumber Bahan Hukum | 5 |
| 1.5.2.1. Bahan Hukum Primer | 5 |
| 1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder | 6 |
| 15.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 7 |
| 15.4 Analisis Bahan Hukum | 7 |

| | |
|---|----|
| BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Fakta | 9 |
| 2.2 Dasar Hukum | 10 |
| 2.3 Landasan Teori..... | 12 |
| 2.3.1 Pengertian Pajak | 12 |
| 2.3.2 Subjek pajak dan Objek pajak | 14 |
| 2.3.3 Pengertian Penagihan Pajak Sampai Tuntas | 14 |
| 2.3.4 Timbul San Berakhirnya Hutang Pajak | 16 |
| 2.3.5 Penagihan Hutang pajak | 16 |
| 2.3.6 Perusahaan..... | 17 |
| 2.3.7. Tugas dan Wewenang BPPN..... | 17 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | |
| 3.1. Penagihan Pajak Yang Dilakukan Oleh KPP | 20 |
| 3.1.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak..... | 20 |
| 3.1.2 Penagihan Yang Dilakukan oleh KPP atas Perusahaan yang Asetnya dikusai oleh BPPN..... | 30 |
| 3.1.2.1 Hak Mendahulu Tagihan Pajak dan kepailitan..... | 30 |
| 3.2 Penagihan pajak yang dilakukan oleh kpp terhadap asset perusahaan yang berada di BPPN..... | 38 |
| BAB 4. PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 39 |
| 4.2 Saran | 39 |
| DAFTAR PUSTAKA | 40 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

1. Aset yang di kelola PPA.....9

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Permohonan Izin Penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember
- Lampiran II : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Pelayanan Pajak Jember
- Lampiran III : Surat Tegoran
- Lampiran IV : Laporan Pelaksanaan Surat Paksa
- Lampiran V : Berita Acara Pelaksanaan Sita
- Lampiran VI : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- Lampiran VII : Surat Sita
- Lampiran VIII : Daftar Hasil Pelaksanaan Surat Paksa/Sita
- Lampiran IX : Surat Tagihan Pajak
- Lampiran XI : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- Lampiran XII : Surat Pemberitahuan
- Lampiran XIII : Surat Setoran Pajak
- Lampiran XIV : Buku Tabelaris

RINGKASAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Sebagaimana teruang pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, yang dimaksud tindakan penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dengan melakukan tindakan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengausulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan melakukan pelelangan.

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“PENAGIHAN HUTANG PAJAK ATAS PERUSAHAAN YANG ASETNYA DIKUASAI OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)”**

Permasalahan yang akan dibahas adalah dapatkah Kantor Pelayanan Pajak melakukan penagihan terhadap perusahaan yang asetnya dikuasai oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kepada pihak manakah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memungut pajak atas perusahaan yang asetnya dikuasai oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tersebut.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif dan dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif yang disesuaikan dengan fakta dilapangan.

Ternyata kantor pelayanan pajak dapat melakuakn penagihan dengan berbagai macam proses dan cara-cara penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakatnya.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari kemampuan sendiri, dalam rangka kemandirian tersebut, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Dalam pelaksanaan memungut pajak, Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak mengatur bahwa pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Pasal 23A Amandemen Ke-4